



**PUTUSAN**

Nomor 3202 K/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FAIZAL RACHMAN bin NASRUN BASRI (alm);**

Tempat Lahir : Kediri;

Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/1 April 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Pesantren RT 013 RW 002, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan tinggal di Warung Kopi, Jalan Kapten Darmo Sugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL RACHMAN bin NASRUN BASRI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu telah "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I jenis sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAIZAL RACHMAN bin NASRUN BASRI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang kurang lebih ( $\pm$ ) 0,25 (nol koma dua lima) gram;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Redmi 6A warna putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);  
dan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nomor Polisi AG-6018-AAB tanpa STNK;  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 7 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL RACHMAN bin NASRUN BASRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3202 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto kurang lebih ( $\pm$ ) 0,25 (nol koma dua lima) gram berikut bungkusnya;
  2. 1 (satu) buah *handphone* Xiaomi Redmi 6A warna putih dengan Nomor SIM Card 082140648062;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  3. Uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  4. 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi AG-6018-AAB tanpa STNK;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1521/PID.SUS/2023/PT.SBY. tanggal 11 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 7 November 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL RACHMAN bin NASRUN BASRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I";

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3202 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto kurang lebih (+) 0,25 (nol koma dua lima) gram berikut bungkusnya;
  2. 1 (satu) *handphone* Xiaomi Redmi 6A warna putih dengan Nomor SIM Card 082140648062;Dirampas untuk dimusnahkan;
  1. Uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi AG-6018-AAB tanpa STNK;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 269/Akta Pid.Sus/2023/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 269/Akta Pid.Sus/2023/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 1 Februari 2024;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 5 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 16 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 1 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3202 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah memberikan pertimbangan hukum yang benar, berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta hukum maka didapat fakta sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena terlibat tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa saat dicekledah ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram dan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual kepada Gendut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Dwi Ade Setiawan;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I", melanggar dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkaitan dengan berat ringannya hukuman. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa akan tetapi *judex facti* dalam menjatuhkan pidana belum memberikan pertimbangan yang utuh dan secara menyeluruh terhadap keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan pada Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, terutama mengenai jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu yang hendak Terdakwa jual sehingga demi

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3202 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa keadilan dan mencegah terjadinya disparitas maka pidana terhadap Terdakwa patut untuk diperbaiki;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 pada point 3 menyatakan Terdakwa yang didakwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti Narkotika sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1521/PID.SUS/2023/PT.SBY. tanggal 11 Januari 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 7 November 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI GRESIK** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **FAIZAL RACHMAN bin NASRUN BASRI (alm)** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3202 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1521/PID.SUS/2023/PT.SBY. tanggal 11 Januari 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 7 November 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 14 Juni 2024**, oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.  
**Sigid Triyono, S.H., M.H.**  
Ttd.  
**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd.  
**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.  
**M. Jazuri, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3202 K/Pid.Sus/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)